

SIARAN PERS

Ahli/Saksi Pihak Terkait Beri Keterangan dalam Sidang Uji UU PWP3K

Jakarta, 12 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (15/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait. Perkara dengan nomor 35/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama).

Pemohon menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya”. Serta menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan Wilayah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat”.

Pada sidang Rabu (18/10/23), Ahli Teknik Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan, Witoro Soelarno menyampaikan bahwa sistem pemerintah yang mengendalikan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sudah berjalan dengan baik. Maka, selama tidak ada peringatan hingga penghentian kegiatan, maka perusahaan pertambangan tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindakan berbahaya, atau mungkin yang dimaksud dengan “abnormally dangerous activity” sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan MA.

Sementara itu, I Nyoman Nurjaya selaku Ahli Pemohon lainnya dalam persidangan menjelaskan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan mutlak dan definitif, tetapi sebagai norma perbolehan (toestemming) untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya untuk pertambangan mineral dengan syarat yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Aan Eko Widiarto selaku Ahli Pemohon pada Rabu (1/11/23) lalu menyatakan keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Sedangkan Maret Priyanta selaku Ahli Pemerintah pada Rabu (15/11/23) menegaskan urgensi pembentukan UU PWP3K didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi dan sangat penting bagi kepentingan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan. Sehingga politik hukum yang dibangun perlu dikelola berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta tata nilai bangsa yang berdasarkan penyangga kedaulatan bangsa norma hukum nasional.

Rilus A. Kinseng Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University Bogor selaku Ahli Pihak Terkait Idrus dkk pada Selasa (5/12) menjelaskan kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan *skill* yang baru, dan bahkan kekuatan fisik yang juga berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak warga komunitas yang kehilangan pekerjaan ketika lahan pertanian mereka dikonversi menjadi lahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak poranda kehidupan mereka yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)